



**PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG  
PUBLIK PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*  
(Studi di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)**

**Ilham Nailul Huda**

*PAC IPNU Kecamatan Bringin*

*Email : [hudanailulilham123@gmail.com](mailto:hudanailulilham123@gmail.com)*

**Abstrak**

Pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam fasilitas ruang publik perlu memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini telah mempunyai indikator khusus pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) terkait infrastruktur pada fasilitas ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas ruang publik yang ada di Kecamatan Bringin terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis* dengan bersifat penelitian *deskriptif-analisis*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan sumber informasi langsung dari narasumber, aturan peraturan daerah terkait pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan jenis penelitian *Field Research* yang

didasarkan pada hukum positif Indonesia dan beberapa teori hukum Islam. Hasil penelitian pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas ruang publik pada peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 12 tahun 2021 perspektif *maqashid syari'ah*, yakni Kecamatan Bringin harus membuat kebijakan terhadap fasilitas ruang publik yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Adanya koordinasi terhadap proses pembangunan pada masyarakat sipil. Prioritas dalam pembangunan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (difabel) berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) yang diperjelas pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30 tahun 2006 pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai p. Hasilnya adalah dalam ruang publik Kecamatan Bringin yaitu kantor Kecamatan Bringin, bangunan gedung, pasar tradisional, masjid dan taman karanglo bringin belum sepenuhnya sesuai. Pembangunan ramah hanya di kantor kecamatan saja kurangnya pemerataan dalam fasilitas ramah penyandang disabilitas dan belum sepenuhnya sesuai jika dilihat dari *maqashid syari'ah*.

**Kata Kunci:** *Ruang Publik, Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021, Maqashid Syari'ah.*

### **Abstract**

The implementation of the fulfillment and protection of the rights of persons with disabilities in public space facilities needs to pay attention to the Semarang Regency Regional Regulation Number 12 of 2021. This has specific indicators in Article 39 paragraphs (1) and (2) related to infrastructure in public space facilities. The purpose of this study was to find out how the fulfillment and protection of persons with disabilities in public spaces in the Bringin District against the Regional Regulation of Semarang Regency Number 12 of 2021 from the perspective of *Maqashid Syari'ah*. This research is sociological juridical research with descriptive-analytic nature of research. The data collection method is carried out by direct sources of information from sources, and local regulations related to the fulfillment and protection of persons with disabilities. The problems in this study were then analyzed using a sociological juridical approach with the type of Field Research based on positive Indonesian law and several Islamic legal theories. The results of research and protection for persons with disabilities in public spaces in the Semarang Regency regional regulation number 12 of 2021 from a *maqashid*

shari'ah perspective, namely the Bringin District must make policies on public space facilities that are less friendly for people with disabilities. There is a coordination of the development process in civil society. Priority in development that is accessible for persons with disabilities (diffable) is based on Article 39 paragraph (2) which is clarified in the regulation of the minister of public works 30 of 2006 in Article 4 paragraph (1) letters a to p. The result is that in the Bringin District public space, namely the Bringin District office, buildings, traditional markets, mosques, and Karanglo Bringin gardens are not fully appropriate. Friendly development only at the sub-district office lacks equity in disability-friendly facilities and is not fully appropriate when viewed from the *maqashid syari'ah*.

**Keywords** : *Public Space, Rights of Persons with Disabilities, Regional Regulation of Semarang Regency Number 12 of 2021, Maqashid Syari'ah*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan menurut hukum.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa dijadikan acuan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Karena itu, biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

---

<sup>1</sup> Andi sugirman, “pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila” (Cet. I, Makassar: LaDem INSTITUTE, 2018), H. 2.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, h.46.

Hasil pemikiran negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 'the guardian' dan sekaligus 'the ultimate interpreter of the constitution'. Ciri-ciri konsep *rechtsstaat* antara lain<sup>3</sup>:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administrasi.

Salah satu konsep *rechtsstaat* yaitu adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dimana diatur pada pasal (1) Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> Dalam UUD 1945 ini menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Prinsip ini dinamakan teori *equality before the law*, yakni norma yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Pada aksesibilitas atau pemenuhan dan perlindungan aksesibilitas ruang publik sebagaimana termuat dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada nomor 8 yang berbunyi "Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan".<sup>5</sup>

Namun pada kenyataannya fasilitas Ruang Publik saat belum memenuhi standar yang dicapai. Sehingga para disabilitas masih kesulitan

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud M. D., "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 11. Moh. Mahfud M. D., "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 11.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1.

ketika harus memenuhi aksesibilitas sendiri. Maka dari itu pentingnya mengetahui secara langsung kelebihan dan kekurangan setiap Ruang publik sebagai salah satu pemenuhan Hak atas para penyandang Disabilitas terkhususnya pemanfaatan ruang publik di Kecamatan Bringin. Dengan pemanfaatan ruang publik di kantor kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sehingga terciptanya Hak Konstitusional oleh penyandang disabilitas.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 9 ayat (1) berbunyi “Pemerintah Daerah memberikan hak infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas”. Maka dari itu butuhnya aksesibilitas terhadap bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan pemakaman.<sup>6</sup>

Kecamatan Bringin adalah kecamatan yang cukup maju sejak zaman Hindia Belanda, karena di Kecamatan Bringin terdapat Stasiun Bringin yang sudah beroperasi kurang lebih sejak tahun 1918. Stasiun tersebut menghubungkan dari Kedungjati-Bringin-Tuntang-Ambarawa-Secang dan Magelang. Dengan situs geografi yang memungkinkan hilirisasi perekonomian yang besar dan tempat utama pelayanan publik di Kecamatan Bringin. Jumlah penyandang disabilitas menurut majalah yang diterbitkan oleh Kabupaten Semarang Dalam Angka *Semarang Regency in Figures 2022* menunjukkan data bahwasannya penyandang disabilitas Kecamatan Bringin lebih dominan pada jumlah setiap penyandang disabilitas. Pada penyandang cacat fisik dan mental ada 65 orang, cacat mental ada 153, mantan cacat mental ada 47 orang, tuna daksa ada 189 orang, tuna netra ada 73 orang, tuna netra dan daksa 10 orang, tuna (netra,rungu,wicara) ada 3 orang, tuna rungu ada 58 orang, tuna (rungu dan wicara) ada 32 orang, tuna (rungu, wicara, daksa) ada 57 orang, tuna (rungu, wicara, netra, daksa) ada 16 orang, tuna wicara ada 39 orang dan jumlah penyandang disabilitas ada 742 orang.

Maqashid *Syari'ah* memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak pada saat di dunia dan di akhirat. Dalam hal perlindungan anak, Islam mengenal konsep *hadhanah* atau perlindungan anak yang wajib

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 12 tahun 2021 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, pasal 9(1)

dilakukan bagi setiap keluarga. Agama memberikan tuntunan atau cara beribadah bagi kalangan difabel sebagaimana yang tertera didalam kitab-kitab fikih baik dalam urusan *'ubudiyah*, *muamalah* maupun yang lain. *Maqashid Syari'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>7</sup>

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan lapangan (*Field Research*). Penelitian yang bersifat kualitatif biasanya memaparkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman yang pengalaman yang pengumpulan datanya dilakukan dengan interview. Dengan Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>8</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep *Maqashid Syari'ah***

Kandungan *maqashid syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua

---

<sup>7</sup> M. Khorul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah", *Palastren*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2016), 4-5.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

<sup>9</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

manusia. *Maqashid syari'ah* dalam arti *maqashid syari'ah* mengandung empat aspek keempat itu adalah<sup>10</sup> :

1. Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariah adalah membawa ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar *syari'ah* dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatabi memiliki keterkaitan dan merupakan rincian aspek pertama. Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syari'ah* adalah hikmah dan illah ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya

---

<sup>10</sup> Ridwan Jamal, "maqasid al syari'ah dan relevansinya dalam konteks kekinian", *Al-Syariah*, Vol 8, No 1 (2010), hlm 6-7

<sup>11</sup> Ibid, hlm 7

hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>12</sup> Dalam islam, semua hak hak insani, baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, beralih ke masyarakat dan jika masyarakat tidak mampu, maka tanggung jawab beralih ke negara. Posisi negara dalam pemenuhan dan melindungi hak-hak warganya dengan baik. Dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan semestinya. Termasuk dalam hal ini adalah hak-hak penyandang disabilitas. Karena sebagian penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalani syariat islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum disabilitas kaum difabel. Kepala negara bertanggung jawab atas warganya.<sup>13</sup> Pada konsepnya, Maqosid Syariah terdapat 5 unsur perlindungan yaitu:

1. Pada perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*) menjelaskan kajian dan tindakan yang selalu berorientasi pada perlindungan Keluarga dan kajian dan tindakan yang berupaya agar selalu lebih peduli terhadap institusi Keluarga.
2. Perlindungan akal (*hifz alAql*) menjelaskan pengoptimalkan pola pikir dan research ilmiah, menggiatkan dan memotivasi untuk mencari ilmu pengetahuan, mempersempit pola pikir yang berorientasi pada kriminalitas, berkerumun, serta bergerombol, dan menghindari adanya upaya yang meremehkan kemampuan dan kerja otak.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal, 2-5

<sup>13</sup> Aqiel Siroj Said, FIQIH Penguatan Penyandang Disabilitas, Lembaga Bahtsul Masail PBNU, hlm 53

3. Perlindungan jiwa (hifz al-Nafs) menjelaskan menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga serta memelihara kehormatan, dan menjaga serta melindungi hak-hak asasi manusia.
4. Perlindungan agama (hifz al-Dīn) menjelaskan menjaga, melindungi serta menghormati kebebasan beribadah, dan Menjaga melindungi serta menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5. Perlindungan harta (hifz al- a) Māl) menjelaskan pengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan serta pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Kelima Pelindungan ini akan dispesifikasi pada analisis perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) dalam *maqashid syaria'ah usul al Khamsah*. Hal ini dikarenakan pemenuhan dan Perlindungan penyandang Disabilitas lebih tepat jika akan dianalisis menggunakan Perlindungan jiwa (Hifz Al-Nafs). Pada poin perlindungan jiwa (Hifz Al-Nafs), amin abduallah merinci kedalam 3 point yaitu:<sup>14</sup>

1. Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan
2. Menjaga dan memelihara kehormatan
3. Menjaga serta melindungi hak-hak asasi manusia

## **B. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Ruang Publik Pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021**

### **1. Kantor dan Gedung pertemuan Kecamatan Bringin**

Kecamatan bringin kecamatan yang terletak di desa bringin Kabupaten Semarang. Yang dimana Desa Bringin merupakan Desa yang cukup maju sejak zaman Hindia Belanda, karena di Desa Bringin terdapat Stasiun Bringin yang sudah beroperasi kurang lebih sejak tahun 1918. Stasiun tersebut menghubungkan dari Kedungjati-Bringin-Tuntang-Ambarawa-Secang dan Magelang. Kantor Kecamatan Bringin berada di Jl. Diponegoro no. 96 B secara letak Geografis berada di titik koordinat S 7°15'9,95724 & E 110°31'12,30564, secara Administrasi letak wilayah Kecamatan Bringin berbatasan dengan Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus. Luas wilayah Kecamatan Bringin + 61.891 Km2 merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten

---

<sup>14</sup> Muhammad Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Negara dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", Media Syariah, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember, 2012), hlm 24

semarang, Jawa Tengah. Terdiri dari 16 Kelurahan/Desa. Kantor dan gedung pertemuan Kecamatan Bringin sebagai salah satu utama dalam pelayanan masyarakat Kecamatan Bringin. Kepala kecamatan Bringin juga menyampaikan soal bangunan kantor Kecamatan Bringin

*“dengan adanya Peraturan Daerah mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang harus terpenuhi, contoh kaitannya dengan masalah pelayanan publik tadi kami juga menyediakan satu itu kita juga menyediakan kursi roda, kemudian yang kedua ketika mau masuk ke kantor kita buat fasilitas dengan jalan masuk kantor ada jalan khusus untuk kursi roda, lurus tidak bergelombang sehingga akan bisa memperlancar pelayanan kepada kami”<sup>15</sup>*

Kepala Kecamatan Bringin juga menyampaikan terkait ruang publik dalam aksesibilitas penyandang disabilitas beliau memaparkan penjelasan sebagai berikut:

*“pertama kita mengakui fasilitas kita ini terbatas, kita juga kolaborasi dengan dinas terkait agar pemenuhan mereka (penyandang disabilitas) kita terpenuhi, agar aa fasilitas tersendiri untuk mereka, kita adakan komunikasi dengan dinas”*

*“Kita juga melakukan suatu upaya komunikasi terkait stakeholder yang bersangkutan maupun masjid, pasar, dan ruang publik yang ada sehingga akan memberikan suatu upaya komunikasi walaupun ini proses tidak langsung terpenuhi tapi kami selaku pihak kecamatan memberikan sosialisasi dengan kekurangan ini untuk terpenuhi”*

Ditegaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang mengenai infrastruktur yang termasuk pada ruang yang bisa di akses masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Pada bagian kesepuluh infrastruktur pada paragraf satu menjelaskan. Ada beberapa kategori bangunan yang harus memenuhi fasilitas penyandang disabilitas, pada kantor kecamatan atau kantor pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan gedung pertemuan masuk pada pasal 40 ayat 1 huruf (d) sosial dan budaya. Yang dimaksud fungsi sosial dan budaya menurut Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2021 yaitu bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Pada kantor pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah mulai aksibel dalam fasilitas, tetapi masih ada beberapa yang kurang seperti parkir

---

<sup>15</sup> Taufik, Camat Kecamatan Bringin, Wawancara, 12 Agustus 2022

khusus penyandang disabilitas masih belum jelas. Tidak ada rambu untuk tempat parkir dan untuk tempat toilet tidak bisa di jangkau oleh penyandang disabilitas berkursi roda. Terkait gedung pertemuan belum semestinya aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas karena masih belum sesuai standar yang ada. Belum adanya jalan untuk pengguna kursi roda dan belum adanya toilet di dalam gedung tersebut. Penyandang disabilitas harus berjalan lebih jauh untuk pergi ke toilet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum juga menegaskan bahwa pada pasal 3 ayat 1 yang menegaskan bahwa dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Dan juga pada Peraturan Menteri tersebut menjelaskan pada persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas tertera bahwasannya pada pasal 4 ayat 1 yang meliputi Ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ram, tangga, lif; lif tangga (stairway lift), toilet, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan dan peralatan kontrol, kerabat, rambu dan marka.

Maka dari itu sangatlah jelas diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Disisi lain dengan kekurangan tersebut membuat kurangnya berpartisipasi masyarakat untuk melindungi. Kepala Desa Bringin memberi tanggapan mengenai pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas terkait adanya Peraturan Daerah no 12 tahun 2022 pada ruang publik yang ada di desa bringin atau wilayah kecamatan Bringin.

*“untuk penyandang disabilitas nggeh, terutama ruang publik di kecamatan bringin itu memang baru mulai mas, baru mulai di tata biar ramah disabilitas, ya namanya baru mulai memang belum sepenuhnya itu tersedia misalnya masjid bisa untuk lewat kursi roda itu sudah beberapa tapi tidak atau belum semuanya, kalau pasar itu memang bisa dibilang tidak terlalu sulit untuk diakses ya tidak naik turun gitu ya tapi juga tidak dikatakan atau belum dikatakan ramah, beberapa titik mengenai tangga juga tidak ramah disabilitas, Untuk taman itu wilayahnya Dinas Pekerjaan Umum, walaupun wilayahnya Desa Bringin, untuk pembangunannya juga udah lama tapi ada pembenahan terkait taman tersebut”<sup>16</sup>*

## **2. Pasar Tradisional Bringin**

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,

---

<sup>16</sup> Yamyuri, kepala Desa Bringin, wawancara, 12 Agustus 2022

pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>17</sup> Pasar seperti yang diketahui khalayak umum sangatlah ramai, banyak orang bertransaksi dan berjual beli untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satunya adalah Pasar Bringin. Kondisi pasar Bringin sekarang ini sangatlah penuh dengan orang berjualan dan sampai memakan pertengahan jalan yang digunakan pembeli untuk lewat. Jumlah pedagang di Pasar Tradisional Bringin mencapai 60 orang. Jumlah yang banyak dengan perbandingan luas lahan 8.421m<sup>2</sup>. Sebagai pasar tradisional peninggalan masa lalu, pasar ini merupakan aset budaya masyarakat Kecamatan Bringin. Salah satu keunggulan pasar Bringin adalah aksesnya berdampingan dengan bangunan stasiun bersejarah yang dibangun pada jaman belanda. Sebagai salah satu ruang publik yang mempunyai aspek sejarah yang kental pada masa belanda. Banyak warga luar kota yang ingin mengabadikan bangunan sejarah tersebut.

Kondisi bangunan pasar ini jauh Kurang baik dari pasar pada umumnya. Bentuk fungsi bangunan seperti jalan masuk pasar, tangga licin dan tidak ada fasilitas penunjang disabilitas. Dengan adanya kekurangan tersebut juga ada kelebihan dari fasilitas pasar seperti atap, sirkulasi udara, masuknya cahaya sangat tepat agar kondisi pasar tidak pengap, lembab dan juga menciptakan iklim komunikasi yang baik dengan cara membuat lorong yang dibuat lebar untuk memudahkan interaksi antar pedagang. Dengan kondisi tersebut banyak keluhan yang terjadi dengan kaum disabilitas di wilayah Kecamatan Bringin. Salah satunya keterangan dari penyandang cacat dari lahir ibu Marfuah sebagai berikut.

*“ya kalo, kesulitan nya itu pas rame gitu, terus bersenggolan dengan yang lain, jadi males gitu kalo mau kepasar mas”<sup>18</sup>*

Pasar Tradisional Bringin tempat bertransaksi jual beli ini setiap harinya dipadati oleh lebih kurang seribu orang tiap harinya. Lorong tempat pengunjung untuk berjalan pun semakin sempit karena dipakai untuk berjualan apalagi dengan naik turunnya permukaan lantai pasar yang licin karena banyak sayur yang berceceran. Orang normal saja merasa kesulitan ketika harus berjalan di lorong yang penuh pedagang tersebut apalagi orang yang berkebutuhan khusus seperti difabel.

*“saya kalau ke pasar itu pakai trek (motor modif) sulit mas kalau pas hujan kalo ada airnya gitu sering kepeleset, masuk juga merangkak*

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 th. 2007

<sup>18</sup> Marfuah, Penyandang Cacat, wawancara, 5 Agustus 2022

*karena ga bisa buat kursi roda,*"<sup>19</sup>

Dengan kondisi jalan masuk pasar yang turun membuat penyandang disabilitas yang mengendarai motor kesulitan karena keseimbangan motor ketika ada air membuat licin dan membahayakan pengguna penyandang disabilitas.

### **3. Masjid Ainul Yaqin Kecamatan Bringin**

Masjid Ainul Yaqin salah satu masjid utama yang sering sebagai pusat pemberhentian atau rest area, di area masjid Ainul Yaqin juga terdapat madrasah dari tingkat TK, MTS Sudirman Bringin, SMA Sudirman Bringin dan SMK Tunas Bangsa Bringin. Sering juga masyarakat menyebut dengan masjid agung Kecamatan Bringin karena letak masjid pada keramaian aktivitas masyarakat. Sebagai salah satu contoh area lewat tempat wudhu sebagai berikut:

Kondisi yang sekarang ini layak untuk orang normal dan kurang layak untuk penyandang disabilitas. Mengingat masjid Ainul Yaqin termasuk salah satu kebanggaan warga Kecamatan Bringin. Kenyamanan ruangan yang ada merupakan faktor penting bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat. Begitu pula dengan tempat wudhu, karena tempat tersebut merupakan tempat vital bagi setiap orang yang akan melaksanakan ibadah, maka perlu adanya perbaikan yang dilakukan. Namun tanpa mengubah bentuk tempat wudhu yang sudah aksesibel bagi masyarakat maupun kurang bagi difabel. Dengan kondisi ruangan yang nyaman maka semakin banyak pula orang yang akan datang untuk beribadah ke Masjid Agung Ainul Yaqin Kecamatan Bringin.

*"Saya kalau ke masjid itu merangkak mas, ya gimana kursi roda saya tidak bisa masuk, jadinya saya merangkak, kalau wudhu saya di rumah mas kalo di masjid saya kesusahan, bangunannya bukan buat orang difabel seperti saya"*<sup>20</sup>

Pendapat bapak slamet yang dimana beliau adalah seorang tulang punggung keluarga yang dimana beliau kerja menjadi penjahit. Penjahit disini bukan penjahit baju melainkan sebagai penjahit kulit atau oskar yang biasanya dipakai untuk melindungi stir mobil. Dengan kondisi dan situasi pekerjaan bapak slamet sering sekali bepergian untuk menemui

---

<sup>19</sup> Slamet, penyandang tuna daksa, wawancara, 5 Agustus 2022

<sup>20</sup> Slamet, Penyandang cacat fisik, wawancara 2 agustus 2022

pelanggannya. Dengan motor yang sudah dimodif sebagai salah satu media transportasi. Dengan aktivitas beliau sering kali waktu sholat tiba untuk transit di masjid Ainul Yaqin Kecamatan Bringin. Menurut takmir masjid terhadap pembangunan masjid untuk penyandang disabilitas

*“untuk fasilitas penyandang disabilitas itu memang belum ada mas, dengan pembangunan itu juga kurang paham mengenai fasilitas di dalam masjid ya mas”<sup>21</sup>*

Dengan pernyataan takmir tersebut maka butuh pendampingan terhadap pembangunan oleh pemerintah daerah supaya apa yang diharapkan penyandang disabilitas terpenuhi. Agar setiap aktivitas penyandang disabilitas di ruang publik bisa terimplementasikan. Dengan beberapa data wawancara, dokumentasi, data di atas masuk beberapa kategori bangunan gedung yang menjadi fokus pembahasan penelitian kali ini. Kategori bangunan dijelaskan juga di Peraturan Daerah yang terdapat di paragraf 2 pasal 40 ayat 1 huruf (b) keagamaan yang merujuk pada pasal 39 ayat 2 huruf (a). Sangat jelas bahwa fasilitas yang juga perlu untuk diperhatikan dalam pembangunannya.

Jadi sangat jelas terkait ruang publik keagamaan harus sesuai standar penyandang disabilitas. Karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam aktivitas untuk memenuhi kaum yang beragama. Apalagi di Indonesia mayoritas agama Islam yang mencapai 237,53 jiwa dimana di beberapa wilayah sangat kental terhadap ibadahnya.<sup>22</sup>

#### **4. Taman di Kecamatan Bringin**

Pengertian taman secara umum adalah sebuah area yang mempunyai ruang publik dalam berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud diantaranya lokasi, ukuran atau luasan, iklim, dan kondisi khusus lainnya seperti tujuan serta fungsi spesifik dari pembangunan taman. Sebagai salah satu taman di Kecamatan Bringin maka Taman Karanglo Bringin merupakan Taman yang diresmikan oleh Kepala Kecamatan Bringin pada tanggal 2018 ini dapat dikatakan berbeda karena Taman Karanglo Bringin berada di pinggiran sungai atau bantaran sungai kali Tuntang, di kawasan aliran rawa pening. Melihat fisik taman yang begitu dekat dengan sungai, semakin menguatkan keberadaan tempat ini untuk dijadikan tempat yang sangat cocok untuk

---

<sup>21</sup> Nasir, wawancara, 9 Agustus 2022

<sup>22</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>

bersantai atau beristirahat sejenak sembari melihat derasnya aliran sungai Kali Tuntang yang mengalir menuju sungai purwodadi. Terkait salah satu ruang publik di Kecamatan Bringin yang ada satu satunya dengan keterangan dari sekretaris desa Bringin bahwa taman tersebut adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Berikut kondisi taman Karanglo Bringin.

Taman tersebut tergolong lama tapi pembangunannya bertahap mulai dari 2018 sampai sekarang belum ada pembaruan lagi mengenai taman tersebut seperti diungkapkan oleh sekretaris Desa Bringin.

*“untuk taman itu sudah lama mas, dan Cuma gitu gitu aja, untuk wilayah memang wilayah bringin tapi taman itu bukan punya Desa Bringin mas, menurut informasi itu saya taunya punya nya DPU mas, untuk disabilitas memang belum ada mas karna fasilitas selain taman aja baru mau mulai, kalo di bringin adanya di kantor kecamatan karna gedung kantornya baru”<sup>23</sup>*

Terkait pertamanan dan pemukiman juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 tentang disabilitas yang dijelaskan pada pasal 103 dan pasal 104 yang berbunyi dan di perjelas juga sama terkait pertamanan dan pemukiman pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021 Kabupaten Semarang yaitu pada pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum pertamanan dan pemakaman umum sebagai dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 huruf d yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Sebagai ketentuan penerapan Ruang Publik dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Pada ketentuan minimum pada fasilitas terbuka yaitu menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar pada ruang terbuka, menyediakan ram untuk masuk dan keluar untuk pengguna kursi roda. Sesuai dengan pernyataan sekretaris desa menjelaskan bahwa pembangunan taman tersebut prosesnya lama sekali dan tidak ada kejelasan dalam pembenahan selanjutnya. Maka dari itu taman tersebut hanya dikunjungi para warga normal untuk penyandang disabilitas roda sangat susah menggapainya.

---

<sup>23</sup> Yenica Budi Anggraeni, sekretaris desa, wawancara, 12 Agustus 2022

### **C. Permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di ruang publik di Kecamatan Bringin**

Dalam penelitian ini yang difokuskan pada masalah fasilitas dalam aksesibilitas fisik difabel ditemukan bahwa banyak permasalahan yang ditemukan oleh peneliti. Permasalahan tersebut menjadi suatu rintangan bagi difabel dalam kemudahan mendapatkan aksesibilitas. Beberapa permasalahan mengenai aksesibilitas difabel, sejauh apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan

#### **1. Masalah Desain Teknis**

Permasalahan desain teknis berkaitan dengan bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan difabel. Sebagai contoh adalah rem yang terlalu tinggi, sempitnya jalan masuk menuju suatu ruangan, tidak adanya guiding block dalam suatu bangunan. Bagi difabel berkursi roda maka beberapa hambatan desain teknis yang dialami adalah:

- a. Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau lantai.
- b. Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar.
- c. Tidak paving block buat penyandang tuna netra atau penyandang cacat mata.
- d. Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit
- e. Permukaan jalan yang tidak rata atau berlubang dan tergenang ketika hujan (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda dan bias terpeleset

Hambatan ini dialami oleh salah seorang difabel berkursi roda yaitu Bapak Slamet yang kesulitan mengakses taman karanglo, karena sarana rem landai yang tidak ada antara trotoar dan jalan hal ini mengakibatkan difabel berkursi roda tidak bisa masuk kedalamnya. Dari sini jelas terlihat Perda kesetaraan difabel masih belum menjangkau hingga kebutuhan difabel dalam ruang publik Taman yang sedianya memang digunakan untuk melakukan aktivitas bersantai. Selain itu jalanan yang tidak rata juga menjadi salah satu permasalahan yang dialami difabel. Keadaan jalan yang tidak rata menyulitkan difabel untuk dapat mandiri terkhusus bagi difabel berkursi roda, kesulitan bisa dialami para difabel bila tiba-tiba kursi roda yang mereka terantuk sesuatu seperti lubang ataupun batu kerikil.

Tidak adanya jalan khusus untuk difabel kursi roda membuat difabel

tersebut sangat membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat mandiri. Padahal dengan adanya jalur khusus disabilitas berkursi roda bisa membuat kemandirian dan keselamatan. Malah sebaliknya terjadi pada penyandang cacat tongkat menjadi kesulitan bahkan untuk berwudhu pada fasilitas masjid sangatlah rawan jatuh karena adanya bolongan air membersihkan kaki orang normal maka dalam melindungi difabel harus juga memperhatikan faktor tersebut. Sesuai apa yang ada pada fiqh penganut disabilitas. Hambatan tidak saja dialami oleh difabel pemakai kursi roda, difabel pemakai tongkat atau semi ambulant pun juga mengalami hambatan yang dapat mempersulit dirinya. Berikut hambatan bagi penyandang disabilitas tongkat:

- a. Tangga yang Terlalu tinggi
- b. Lantai yang terlalu licin
- c. Tidak adanya *Guiding Block*

#### **D. Analisis Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Ruang Publik Pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Perspektif *Maqasid Syari'ah***

##### ***1. Analisis penjagaan dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan***

Dalam analisis *maqashid syari'ah* dalam al khamsah atau kontemporeranya yang pertama menjaga dan melindungi martabat manusia ini terhadap infrastruktur atau juga sesuai dengan apa yang dibuat oleh pemerintah. Dimana pemerintah membuat peraturan daerah no 12 tahun 2021 tentang pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas adalah sebagaimana fungsi dari Peraturan Daerah yaitu merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Dalam Prakteknya selama ini Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kecamatan Bringin lebih cenderung memperhatikan fasilitas umum tanpa melihat hak hak kaum penyandang disabilitas. Perlindungan dalam hal ketentuan Peraturan Daerah telah Sesuai apa yang penyandang disabilitas harapkan terhadap aturan yang dibuat. Akan tetapi dalam temuan peneliti terhadap perlindungan beberapa pernyataan narasumber penyandang

---

<sup>24</sup> Sihombing, Eka, "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya), <https://sumut.kemenkumham.go.id/>, 10 Des 2015,

disabilitas (difabel) merasakan belum mendapatkan perlindungan yang optimal dalam mengakses fasilitas ruang publik. Bahwa selama ini penyandang disabilitas di Kecamatan Bringin mengakses fasilitas yang ada membuat mereka merasakan (difabel) tidak bisa mengakses secara penuh dengan mudah. Hal tersebut membuat sikap apatis muncul membuat difabel merasa enggan dan malas untuk berada di ruang publik. Sikap apatis merupakan bagian dari penjelasan Parsons mengenai skema unit dasar tindakan sosial yaitu adanya aktor yang berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya yaitu berupa situasi dan kondisi.<sup>25</sup> Kondisi ruang publik yang tidak dapat diakses menyebabkan difabel bersikap apatis dan malas untuk menuju tempat tersebut.

Ditegaskan dalam Islam, semua hak-hak insani, baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga; jika keluarga tidak mampu, beralih ke masyarakat; dan jika masyarakat tidak mampu, maka tanggung jawab beralih ke negara. Posisi negara dalam pemenuhan hak-hak insani ini merupakan the last resort (tumpuan terakhir), tidak bisa mengelak atau memindahkan kepada pihak lain.<sup>26</sup> Karena itu suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi atau melindungi hak warganya dengan semestinya.<sup>27</sup> Termasuk dalam hal ini adalah hak-hak penyandang disabilitas. Karena sebagian penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan syari'at Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas-kaum difabel. Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Rasulullah SAW bersabda:

(الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِيَهُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (رواه البخاري

---

<sup>25</sup> Oktasari Zania, "Menghindari Sikap Apatis Antara Individu Melalui Komunikasi Untuk Meningkatkan Hubungan Yang Baik Antara Individu", Universitas Negeri Padang 2019, hlm 3

<sup>26</sup> Fathuddin, "Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (Religious freedom In The Frame Of State Authority)" Aktivistis Lakpesdam NU dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jln. SD. Inpres No. 47 Rt.001/009 Pisangan Barat Kelurahan Cirendeu, hlm 7

<sup>27</sup> Masdar F. Mas'udi, "Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam," P3M: 2010 M, hal. 205-206.

Ketika menjabat khalifah, Sayyidina Umar bin al-Khattab mengkhawatirkan dirinya di akhirat bisa bebas dari sanksi akhirat akibat kelalaiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya. Sayyidina Umar Bin Khattab berkata:

لَوَمَاتِ جَمَلٌ فِي عَمَلِي ضَيَاعًا خَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُ

Artinya :” seekor unta mati sia-sia akibat kebijakan maka saya takut kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban tentang kematiannya.”

Hadist Imam Bukhori, pernyataan Sayyidina Umar Bin Khattab menunjukkan tanggung jawab besar negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, negara memiliki tanggung jawab membuat penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan secara nyaman.

Maka dari itu secara umum disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas. Namun untuk memenuhi persamaan hak tersebut penyandang disabilitas harus mendapat pelayanan lebih. Pelayanan itu dilakukan dari segi penanganan dan infrastruktur yang harus disediakan. Selanjutnya perlu juga dipahami, dalam tataran tertentu terdapat pengecualian-pengecualian secara syar'i. Pengecualian tersebut memperhatikan kemaslahatan disabilitas dan masyarakat non-disabilitas. Dalam Al-Asybah wa al-Nadhair dijelaskan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصُّ عَلَيْهَا الْإِمَامُ أَلْشَا فِعِي  
وَقَالَ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan pada maslahat. Kaidah ini dinyatakan langsung oleh Imam Syafii. Beliau juga berkata, “Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim.”<sup>28</sup>

Sarana ruang publik seperti kantor Kecamatan, pasar, masjid ainul yaqin, Taman Karanglo Bringin, gedung pertemuan, dan sebagainya harus aksesibel bagi disabilitas. Dalam hal pembangunan ruang publik oleh pemerintah daerah, maka pihak pemerintah daerah atau Kecamatan Bringin wajib menyediakan dan memenuhi akses serta pelayanan yang sesuai atau aksesibel terhadap disabilitas atas dasar keadilan hak pemenuhan dan

<sup>28</sup> Ibid, Said Aqil Siroj, “Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas”, 2018, hlm 155

perlindungan sesuai dengan maqashid syari'ah. Sedangkan ruang publik yang dibangun oleh swasta wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas harus diminimalisir oleh pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang aksesibel agar hak disabilitas tersebut terpenuhi dan terlindungi pada negara dan agama.

## **2. Analisis penjagaan dan pemeliharaan kehormatan**

Dalam menjaga dan memelihara kehormatan ada beberapa perilaku yang menjadi beban hidup penyandang disabilitas. Diskriminasi dimana-mana. Seperti halnya peneliti menemukan perilaku warga dalam menyikapi keberadaan fasilitas disabilitas. dalam penelitian ini pada parkir kantor kecamatan masih banyaknya warga normal yang memakai bagian jalan kursi roda untuk parkir hal tersebut membuat penyandang disabilitas tidak nyaman terhadap beberapa orang yang tidak peduli terhadap fasilitas khusus penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak sesuai dalam apa yang sudah disampaikan terhadap hukum Islam.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesial kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.<sup>29</sup> Dalam maqashid syariah di tingkat dharuriyah beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan al ardh (harga diri) dan al- 'adl (keadilan).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 131

<sup>30</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*, (Al-Iqtishadiyah, Vol. I, Issue I, Desember 2014), h. 63.

Nabi Muhammad Saw memberikan kesempatan dan posisi cukup strategis kepada salah seorang sahabatnya yang menyandang kecacatan, yaitu Abdullâh bin Ummi Maktum sebagai salah seorang muadzin, selain dari Bilâl bin Rabbah. Berdasarkan riwayat dari Imam Abû Dâud yang bersumber dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَدِّيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى

Artinya: “Dari ‘Aisyah: Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang muadzin Rasulullah Saw., dan dia adalah seorang tunanetra.”<sup>31</sup>

Dengan demikian, dalam Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel. Seperti yang terjadi dalam penelitian ini bahwa banyak sekali perilaku orang normal tidak melihat hak atas disabilitas seperti yang ada di kantor Kecamatan Bringin pada jalan kursi roda di jadikan parkir. Islam memandang umatnya supaya berkontribusi dalam kehidupannya secara proporsional. Hal ini telah dibuktikan oleh Rasul dengan memberikan kepercayaan dan posisi yang cukup terhormat kepada sahabatnya yang sebelumnya dianggap rendah, seperti Bilal bin Rabbah dari kalangan budak dan Abdullâh bin Ummi Maktum dari kelompok difabel sebagai muadzin. Tentu saja yang demikian itu sangat jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Arab sebelumnya. Penting untuk digaris bawahi bahwa kelompok difabel bukanlah kelompok yang mesti dimarjinalkan, apalagi dianggap sebagai kutukan serta pembawa aib dalam keluarga dan masyarakat. Jika masyarakat Arab Jahiliyah menempatkan kelompok difabel dalam status rendah, disebabkan persepsi bahwa kesempurnaan fisik sebagai hal utama guna mempertahankan ego dan kehormatan suku tertentu.<sup>32</sup>

Adapun kesamaan dalam menjaga kehormatan dalam maqasid *syari'ah* dan hukum positif. Membuat hal tersebut penting hadirnya untuk merubah dan menyadarkan orang umum untuk lebih memahami dalam menyikapi peraturan yang sudah dibuat. Hal tersebut sangat berarti berlangsung nya disabilitas merasakan aman dan terlindungi kehormatannya ketika mengakses fasilitas ruang publik di kecamatan bringin.

---

<sup>31</sup> Jamal Khoirun, Fatah Nasrul, Wilaila, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al Quran", 10.24014/jush.v25i2.3916, hlm 11-12

<sup>32</sup> Ibid, hlm 12.

### **3. Analisis penjagaan pada perlindungan hak-hak asasi manusia**

Dalam penjagaan pada perlindungan setiap hak asasi manusia. Seperti halnya masjid merupakan pusat ibadah seluruh umat islam tanpa kecuali. *Nas-nas* agama yang menjelaskan keutamaan masjid sangat banyak dan merupakan pengetahuan umum. Namun, orang berkebutuhan khusus sering kali disalahkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tanpa memperdulikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Diantara kesulitan kesulitan yang mereka alami dalam menyempurnakan hak beribadah mereka di masjid Ainul yaqn yang ada di Kecamatan Bringin yaitu bangunan masjid tanpa jalan khusus bagi pengguna kursi roda sehingga menyulitkan merak untuk masuk ke area masjid. Terdapat Kolam pembersih kaki dari toilet dan tempat wudhu menuju masjid bagian dalam. Kolam tersebut dibuat bertujuan untuk menghindari adanya najis masuk ke dalam masjid. Namun desain Kolam kebanyakan sangat tidak ramah disabilitas. hal tersebut tidak bisa di jangkau untuk penyandang disabilitas kursi roda karena untuk kursi roda tidak bisa masuk ke dalam genangan pembersih kaki. Terdapat toilet pun itu berada di belakang tempat wudhu terlalu kedalam. Tidak terdapat pancuran di luar masjid hal tersebut hak setiap penyandang kursi roda tidak bisa sama sekali mengakses masjid tersebut.

Seperti pernyataan dalam beberapa wawancara terhadap bapak slamet yang seorang muslim dan difabel ketika beliau mau menjalankan sholat jumat beliau selalu kesulitan ketika mengakses masjid yang kurang ramah disabilitas. sebagai penyandang difabel beliau tidak bisa mengakses tempat wudhu dan akhirnya beliau selalu persiapan mandiri dirumah dan mengandalkan orang lain. Akibatnya penyandang disabilitas akan terdiskriminasi dan terpinggirkan, sebab minimnya akses ke ruang publik dan kurangnya informasi ilmu pengetahuan yang diakibatkan oleh kurangnya yang bukan kesalahan mereka. Padahal berbagai kesulitan tersebut bisa diatasi dengan penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Hanya saja pemerintah, tokoh masyarakat, atau pihak berwenang lainnya (takmir masjid atau pengurus masjid sering kali tidak peka terhadap kehadiran penyandang disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga fasilitas yang dimaksud masih langka. Padahal, Islam merupakan agama yang menebar rahmat dan keadilan bagi semua umatnya tanpa terkecuali.

Dalam Islam dibagi menjadi beberapa hak asasi manusia yang dimana yang menjadi kefokus dengan sesuai penelitian ini dalam hak persamaan

dan keadilan. Persamaan dan keadilan dalam pemenuhan atas fasilitas penyandang disabilitas harapkan (difabel). Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya QS. al-Hujurāt (49: 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*

Kaum disabilitas kerap kali dianggap sebagai kaum yang tidak mampu berperan aktif di dalam kehidupan, sehingga mereka terus saja diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Bahkan, ketika ada perumusan kebijakan publik tentang hak disabilitas, kaum disabilitas sendiri sering tak dilibatkan sehingga banyak kebutuhan mereka yang tidak terwakili. Pemerintah tidak diperbolehkan mengabaikan disabilitas atau perwakilannya dalam proses perumusan kebijakan publik.

Dengan Berbagai kesulitan tersebut sesuai dengan Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (penyandang disabilitas) yang terdapat pada masjid Ainul Yaqin Kecamatan Bringin merupakan alasan utama banyak penyandang disabilitas untuk meninggalkan ibadah di masjid Ainul yaqin atau datang ke majelis ilmu. Hal tersebut dikarenakan struktur bangunan dan jenis fasilitas tanpa disadari justru sangat merugikan atau menyulitkan mereka untuk mendapatkan hak sebagai semestinya. Keberadaan Undang-Undang tersebut selaras dengan pandangan Islam yang memang mewajibkan agar pemangku kebijakan publik (pemerintah dan non pemerintah) untuk mengeluarkan peraturan yang mengharuskan tersediannya fasilitas peribadatan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya Rasulullah SAW bersabda:

(الإمامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِيَهُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (رواه البخارى)

Artinya : *“Kewajiban negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan*

*melibatkan peran serta masyarakat yang ada*<sup>33</sup>

Intinya mereka harus diperlakukan dengan cara adil, manusiawi dan bermartabat di bawah undang-undang seperti yang tersebut. Islam menegaskan bahwa ketika pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, seperti halnya Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, maka seluruh rakyat wajib mematuhi. Dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan bahwa jika negara telah mewajibkan meskipun itu hal yang mubah menurut syariat, maka itu tidak tidak sekedar mubah (Boleh), namun telah berubah menjadi wajib.

*Artinya : “Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu bertambah wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib. Dan jika mewajibkan sesuatu yang boleh (jaiz), maka jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan merokok, maka menjadi wajib juga”*<sup>34</sup>

Dalam sisi yang berbeda, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, sampai batas tertentu para penyandang disabilitas tetap mewajibkan menjalankan *takalif al-’iyyah* (tuntutan beribadah) maka memiliki kewajiban bukan hanya membuat kebijakan, melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas tersebut yang memang menjadi hak mereka. Ketika penyandang disabilitas tetap berkewajiban berjamaah di masjid untuk sholat jumat, maka pemenuhan fasilitas sebagai perantara bagi mereka untuk bisa memenuhi kewajibannya juga menjadi wajib. Perlu adanya ruang publik dibuat ramah terhadap penyandang disabilitas. Begitu juga dengan ruang-ruang komunal seperti rumah ibadah dan ruang” pelayanan. Khotbah-khotbah keagamaan yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan keberadaan disabilitas netra, rungu, wicara, dan sebagainya. Apalagi di masjid Ainul Yaqin tidak memberikan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas. Karena itu ketika khutbah disampaikan, masjid-masjid di Kecamatan Bringin perlu menyediakan bahasa isyarat, teks tertulis dan alat penyampaian pesan khotbah lainnya.

Dengan memperlihatkan hal di atas, dengan hukum islam dan hukum positif suah selaras. Maka peneliti menyimpulkan tidak adanya hak di atas kemanusiaan disabilitas yang diberikan dalam pemenuhan dan

---

<sup>33</sup> Said Aqil Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", 2018, hlm 115

<sup>34</sup> Ibid, hlm 117.

perlindungan lembaga non-pemerintahan yang sesuai hukum Islam dan peraturan Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut menjadi acuan pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Bringin yang dimana memberikan arahan untuk non pemerintahan dalam membuat dan merencanakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Supaya hak-hak kemanusiaan atas disabilitas tidak diabaikan dalam fasilitas Ruang Publik Non-Pemerintahan.

## **PENUTUP**

Sebagai bentuk dukungan terwujudnya program pemerintah Daerah dalam mencapai target untuk menjadikan daerah sebagai daerah layak penyandang disabilitas, maka perlu didukung dengan pemaksimalan kinerja yang terkait dengan indikator penilaiannya, dimana salah satu indikator penilaiannya adalah Ruang Publik. Yang dimana hadirnya fasilitas yang memenuhi dan melindungi. Pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas pada ruang publik mempunyai indikator khusus yang terdapat di Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2021 tentang pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Dalam keseluruhan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas pada ruang publik telah mempunyai indikator khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Dalam indikator yang dimaksud terdapat dalam Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bagian kesepuluh pada pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan Pemerintah Daerah memberikan hal infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. yang diperjelas pada Permen PU Nomor : 30/PRT/M?2006 Tentang Pendoman Teknis Fasilitas Dan Aksebilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Sesuai dengan penelitian lapangan dalam permasalahan aksesibilitas tersebut antara lain adalah mengenai masalah desain teknis, kondisi ruang yang tidak kondusif, dan fasilitas yang tidak memadai dan kurang perawatan. Akses maupun fasilitas yang disediakan dalam pembangunan tersebut kurang bisa dirasakan Penyandang Disabilitas cacat karena terkadang akses tersebut sudah atau rusak dan tidak terawat bahkan ada yang belum ada sama sekali, tidak bisa dijangkau karena tidak ada rem atau terlalu curam, lantai yang

licin, ataupun ruangan yang terlalu sempit. Dengan kendala itu membuat penyandang disabilitas (difabel) tidak terpenuhi dan tidak terlindungi membuat mereka tidak nyaman. Namun kebanyakan belum ada inisiatif pemerintah daerah khususnya Kecamatan Bringin pada infrastruktur. Namun ruang publiknya mulai dalam perbaikan pada bangunan pelayanan seperti kantor Kecamatan dan ruang publik yang lain dalam proses perkembangan.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Di kabupaten Semarang Kecamatan Bringin belum sepenuhnya sesuai adapun juga dilihat dari *Maqashid Syari'ah*. Masih banyak sekali kurangnya dalam hal pemenuhan dan perlindungan untuk sesuai ketentuan hukum Islam. Karena hal ini Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah menjadi jaminan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai kaum penyandang disabilitas dan menjadikan terpenuhinya *maqashid syari'ah* pada perlindungan jiwa ( *hifdz al-Nafs*) sehingga terciptanya fiqh penyandang disabilitas sebagai patokan pemenuhan dan perlindungan Penyandang disabilitas dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi sugirman, "*pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila*" (*Cet. I, Makassar: LaDem INSTITUTE, 2018*).
- A. Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4/2016.
- Eta Yuli Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd) Dalam Bidang Pendidikan".
- Fathuddin, "Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (Religious freedom In The Frame Of State Authority)" *Aktivis Lakpesdam NU dan*

- Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jln. SD. Inpres No. 47 Rt.001/009 Pisangan Barat Kelurahan Cirendeui.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda, (Al-Iqtishadiyah, Vol. I, Issue I, Desember 2014).
- Hakim, R. & Utomo, H. (2003). *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jamal Khoirun, Fatah Nasrul,Wilaila,"Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al Quran", 10.24014/jush.v25i2.3916.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010.
- Masdar F. Mas'udi, "Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam," P3M: 2010.
- M. Khorul Hadi, "Fikih Disabilitas:Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", Palastren, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2016).
- Modul Desain Bangunan Aksesibel, Program Studi Arsitektur,SAPPK ITB.
- Moh. Mahfud M. D., "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 11. Moh. Mahfud M. D., "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Oktasari Zania,"Menghindari Sikap Apatis Antara Individu Melalui Komunikasi Untuk Meningkatkan Hubungan Yang Baik Antara Individu", Universitas Negeri Padang 2019.
- Poliyon Reihard, "Pemenuhan Hak Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
- Putu Ayu U P L,"Ruang Publik Menuju Kota Denpasar Yang Manusiawi", Program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai.
- Ridwan Jamal, "maqasid al syari'ah dan relevansinya dalam konteks kekinian", *Al-Syariah*, Vol 8, No 1 (2010).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Said Aqiel Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

Soerjono Soekanto, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sihombing, Eka, "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya)", <https://sumut.kemenkumham.go.id/>, 10 Des 2015.

### **Wawancara**

Marfuah, Penyandang Cacat, wawancara, 5 Agustus 2022

Nasir, wawancara, 9 Agustus 2022

Slamet, penyandang tuna daksa, wawancara, 5 Agustus 2022

Slamet, Penyandang cacat fisik, wawancara 2 Agustus 2022

Taufik, Camat Kecamatan Bringin, Wawancara, 12 Agustus 2022

Yamyuri, kepala Desa Bringin, wawancara, 12 Agustus 2022

Yenica Budi Anggraeni, sekretaris desa, wawancara, 12 Agustus 2022

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 th. 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Pendoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 12 tahun 2021 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilitias (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas)